

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antar satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hukum pada umumnya adalah suatu bentuk ketetapan yang digunakan untuk pedoman tingkah laku masyarakat dan mempunyai sifat memaksa yang diterapkan pada masyarakat.¹ Maka dari itu Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur.

Melanggar ketentuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan perbuatan jahat yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat serta merusak atau merugikan masyarakat atau individu. Karena itu sebagai pembalasan dan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat maka negara menentukan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana harus diberikan atau dijatuhi

¹ Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015. hal

hukuman setimpal dengan perbuatannya. Seperti yang di kutip oleh Prof. Satochid Kartanegara dalam buku “ Kumpulan Kuliah Hukum Pidana I”, bahwa kejahatan itu menimbulkan rasa tidak enak pada orang lain, maka untuk melenyapkannya rasa tidak enak tadi harus diberikan hukuman pada orang yang menimbulkan perasaan tadi agar masyarakat puas.”²

Seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia, negara akan bereaksi terhadap pelanggar hukum yang dilakukannya berupa hukuman. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.³ Menurut Simons hukum pidana adalah keseluruhan dari larangan- larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang beresifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.⁴

Seseorang yang telah dijatuhi putusan pidana terhadapnya karena telah melakukan suatu tindak pidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan masyarakat yang mempunyai kedudukan lemah dan tidak

² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1967, hal.58

³ Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.1

⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Jakarta, 1997, hal.4

mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang memiliki kebebasan, karena narapidana akan terampas kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang gerak yang terbatas oleh tembok penjara.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan yang disebut dengan lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penerapan pembinaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pasti ada saja kendala yang dihadapi, seperti adanya hak-hak narapidana yang tidak terpenuhi yang dimana seorang narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan terhadap hak-haknya sebagai seorang terpidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Hal tersebut berlaku terhadap semua orang dan juga berlaku bagi narapidana bahwa narapidana berhak atas pelayanan kesehatan selayaknya seperti masyarakat banyak yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”.

Hak-hak narapidana telah diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak terlarang
- g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Ketentuan mengenai syarat -syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah dijelaskan dengan tegas beberapa hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 14

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- 2) Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.

2. Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter LAPAS.
- (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya.

3. Pasal 16

- 1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- 2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- 3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.
- 4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

4. Pasal 17

- 1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat: (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- 3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- 4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.

- 5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Di dalam Lembaga pemasarakatan Kelas IIA Padang pada tahun 2019 terdapat 7 Narapidana teridentifikasi menderita penyakit HIV/AIDS salah satunya yaitu Terpidana Narkotika dan Terpidana Korupsi yang dimana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun tidak sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat mengakibatkan ketergantungan sedangkan Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Immune deficienci syndrom (AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi HIV atau infeksi virus-virus lainnyayang menyerang spesies lainnya.⁵*Human Immunodeficiency Virus (HIV)* adalah sejenis virus yang menyerang manusia dan menyebabkan terjadinya gangguan sistem kekebalan

⁵Arwam Hermanus Markus Zeth dkk, *Perilaku dan Risiko Penyakit HIV/AIDS di Masyarakat Papua Studi Pengembangan Model Lokal Kebijakan HIV/AIDS*, Vol.13,2010, hal.207. diakses Pada Tanggal 12 Desember 2018 Pukul 20.04 WIB

tubuh sehingga penderita mudah sekali terkena penyakit infeksi, kanker dan lainnya.⁶HIV/AIDS dapat dengan mudah menular melalui hubungan seksual, jarum suntik, proses persalinan oleh ibu penderita HIV/AIDS terhadap anaknya, dan air susu ibu yang (ASI) yang ditularkan oleh ibu yang penderita HIV/AIDS. Untuk mencegah terjadinya penularan virus HIV/AIDS di dalam Lapas, maka narapidana yang menderita HIV/AIDS berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara khusus karena HIV/AIDS adalah penyakit menular yang dapat membahayakan narapidana lainnya.

Sehubungan dengan Pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana dan Pasal 16 ayat 3 Peraturan Pemerintahan No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatakan jika ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Narapidana penderita HIV/AIDS berhak untuk mendapatkan perawatan secara khusus karena HIV/AIDS merupakan penyakit menular (mematikan) dan dalam dunia medis belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV ini oleh karena itu perlunya pelayanan kesehatan di lapas untuk menjamin kesehatan narapidana lain yang berada dilingkungan lapas terhadap narapidana penderita HIV/AIDS. Terutama petugas lapas yang mempunyai peranan penting dalam pembinaan khusus narapidana penderita HIV/AIDS dan sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan. oleh

⁶ Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit Menular*, Penerbit Buku Kedokteran ECG, 2011, hal 58

sebab itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“PEMBERIAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN
PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS NARAPIDANA PENDERITA
HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA
PADANG”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana khusus penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang sebagai Hak-Hak Narapidana?
2. Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana khusus penderita HIV/AIDS dan cara mengatasinya oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?

C. TUJUAN MASALAH

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana khusus penderita HIV/AIDS dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang sebagai hak-hak Narapidana.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Narapida dan mengetahui cara mengatasinya oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan konstribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana dilembaga pemasarakatan kelas IIA Kota Padang sebagai hak-hak Narapidana serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan konstribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan.

- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataannya di lapangan

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁷

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁸

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 5

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.42

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif maka dari itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
4. Senantiasa mempunyai informasi yg selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
6. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan & teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

9. Menyadari & menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
 10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut :⁹

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang-ditambah.

⁹ Soerjono Soekanto, loc.cit hal. 44

4. Yang macet-dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Maka dari itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.¹⁰

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya

¹⁰ Ibid, hal. 45

dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat :¹¹

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

¹¹ Ibid, hal. 56-57

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

2. Kerangka konseptual

Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul :

a. Pemberian

Pemberian menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Pemberian berasal dari kata dasar beri maka pemberian merupakan menyerahkan, merelakan, menyediakan, dan menyampaikan sesuatu untuk diberikan kepada seseorang.¹²

b. Hak Narapidana

Hak menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang besar untuk menentukan sesuatu, wewenang, memiliki kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau

¹² Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama Surabaya, 2001, hal.88

untuk menuntut sesuatu, derajat, atau martabat.¹³ Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, yang menjadi hak hak Narapidana dilembaga permasyarakatan :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan ibadah dan kepercayaan nya
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan hak hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang

c. Pelayanan

Menurut keputusan menteri pendayagunaan aparatur pemerintahan Nomor 63 Tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan Rancangan Undang-Undang tentang pelayanan publik mendefinisikan sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak hak dasar sipil sebagai warga negara dan

¹³ Dessy Anwar, *Op.Cit.* hal. 164

penduduk atas suatu barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

d. Kesehatan

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

e. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan dilembaga permasyarakatan Pasal 1 angka 7 UU No 12 Tahun 1995.

f. Penderita HIV/AIDS

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penderita berasal dari kata derita yang memiliki arti menanggung sesuatu yang tak menyenangkan.¹⁴ sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* sekumpulan gejala dan infeksi (atau: [sindrom](#)) yang timbul karena rusaknya [sistem](#)

¹⁴. Dessy Anwar, *Op. Cit*, hal 123

[kekebalan](#) tubuh manusia akibat infeksi virus [HIV](#) atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya.¹⁵

g. Lembaga pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam proposal penelitian ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

¹⁵. Arwam Hermanus Markus Zeth dkk, *Perilaku dan Risiko Penyakit HIV/AIDS di Masyarakat Papua Studi Pengembangan Model Lokal Kebijakan HIV/AIDS*, Vol.13,2010, hal.207. diakses Pada Tanggal 12 Desember 2018 Pukul 21.30 WIB

Pendekatan Masalah Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dengan kajian berupa efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis adalah hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat.¹⁶ Hal ini dilakukan dengan pengumpulan dan penemuan data yang dibutuhkan di lapangan yakni di Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Tujuan dari penelitian bersifat deskriptif ini adalah untuk melihat pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan dilembaga pemsarakatan kelas IIA Kota Padang dikaitkan dengan hak-hak narapidana menurut UU Nomor 12 tahun 1995 (pasal 14), halangan yang di temui dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di lembaga pemsarakatan serta upaya dalam mengatasi halangan atau kendala tersebut .

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal.68

langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan Pihak-pihak yang terkait seperti narapidana dan petugas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Kota Padang.

2. Data Sekunder

a) Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka seperti dari literatur dan berbagai buku serta referensi, peraturan perundang-undangan, makalah, dokumen-dokumen, jurnal, majalah atau tulisan tangan lainnya yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan. Dalam penelitian ini, adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi peneliti adalah :

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Peraturan perundang-undangan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintahan No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

b. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian kepustakaan terkait dengan permasalahan yang penulis bahas meliputi data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum, dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Wawancara (*Interview*)

teknik wawancara yang digunakan yaitu teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaanlain-lain yang tidak ada

dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajakwawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.¹⁷ Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait tentang apa yang akan diteliti. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-struktur yang mana pertanyaan-pertanyaan telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai masalah yang akan diteliti. Dengan memberikan beberapa pertanyaan baik yang sudah disusun terlebih dahulu, ataupun beberapa pertanyaan yang muncul saat wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti narapidana dan petugas di lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Padang.

5. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengolahan data, agar dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan adanya data yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisis data. Setelah di dapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hal.262